



PUTUSAN

Nomor 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 03 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang Alamat Domisili Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.i. Mhi, Achmad Atokillah, S.H.i., S.H.el, Luqman Hakim, S.H, Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy Dan Ely Lidiana, S.H, Advokat yang berkantor di kantor Hukum Jallu & AssociateTMs Beralamat Di Ruko Square No. 11, Jl. Lingkar Salatiga, Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dan memerintahkan untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan mediator Fahrudin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap dalil gugatannya ;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya dilanjutkan tahap pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Nomor xxx, membenarkannya kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis dipersidangan mengajukan bukti saksi saksi yang masing masing bernama :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ndan pertengkaran yang setahu saksi penyebabnya masalah Tergugat kurang terbuka terhadap keuangan ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2018 , Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ndan pertengkaran yang setahu saksi penyebabnya masalah Tergugat kurang terbuka terhadap keuangan ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2018, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat memberikan kesimpulanya yang masing pada pendiriannya, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan diceraikanya hanya Tergugat keberatan jika anak anak hak asuhnya ada pada Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan mengadakan mediasi kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma No1 tahun 2016 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara in cassu adalah cerai gugat Penggugat mohon agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak ada Penggugat dengan alasan sebagaimana telah termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah berdomisili di Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabanya, Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 merupakan akta outentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat permohonannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukanya, maka ia telah ternyata tidak menggunakan hak haknya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat ,jawab, bukti tertulis (P.1. dan P.2) dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dari Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang ada keterbukaan tentang keuangan sehingga membuat Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat yang selanjutnya meninggalkan kediaman bersama hingga terjadi pisah sejak bulan Desember 2018. selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat (atrimonial guilt) akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu sendiri (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, kondisi

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/ PdtG/1996 tanggal 18 Juni 1996 “.....dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak....” ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersedia diceraikan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah mendamaikan melalui proses mediasi dan usaha perdamaian disetiap persidangan namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab At-thalak halaman 51 sebagai berikut ;

**وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لانه لايبقى
وسيلة الى المقاصد فتنقلب
المصلحة الى الطلاق**

Artinya : Jika ada perbedaan perangai (akhlak) sangat tajam, pernikahan tidak lagi memberi kemaslahatan karena tidak lagi dapat menjadi media dari apa yang dimaksud, maka beralihlah kemaslahatan itu pada talak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat sudah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dikabulkan, maka hal hal lain yang tidak dibuktikan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pengguga;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)** ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.,M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh para Hakim serta **Asroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.,M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pgl/PBT/PNBP	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1081/Pdt.G/2020/PA.Sal